



EXPOSURE DRAFT

Petunjuk Teknis 1:

Valuasi Kewajiban Perusahaan Asuransi
Jiwa Terhadap Pemegang Polis sesuai
Ketentuan Solvabilitas

Tanggapan atas Exposure Draft ini diharapkan dapat diterima paling lambat tanggal **31 Desember 2010**.

TRANSMITTAL MEMORANDUM

EXPOSURE DRAFT - PETUNJUK TEKNIS 1: VALUASI KEWAJIBAN PERUSAHAAN ASURANSI JIWA TERHADAP PEMEGANG POLIS SESUAI KETENTUAN SOLVABILITAS

Exposure Draft ini telah disetujui oleh Majelis Aktuaria pada tanggal 8 November 2010 untuk disebarluaskan kepada dan ditanggapi oleh publik.

Tenggat waktu untuk penerimaan masukan dan komentar atas Exposure Draft ini adalah sampai dengan tanggal 31 Desember 2010.

Tanggapan terhadap Exposure Draft ini harap ditujukan kepada Komisi Standar Praktek PAI dengan alamat surel standar.praktek.pai@gmail.com.

Tanggapan diharapkan dapat disampaikan secara tertulis dengan jelas dan mencantumkan nama, institusi, dan nomer registrasi (untuk anggota PAI), serta memaparkan masukan maupun komentar dengan jelas dengan disertai argumentasi yang mendukung.

Jakarta, 11 November 2010

Komisi Standar Praktek

Muhammad Ismail, FSAI (Ketua)
Riana Magdalena, FSAI (Wakil Ketua)
Herman Sulisty, FSAI
Setya Widodo, ASAI

Task Force Asuransi Jiwa

Riana Magdalena, FSAI (Ketua)
Rianto Djojogugito, FSAI
Herman Sulisty, FSAI
Jovita Sadrach, FSAI
Francisca Roeswita, FSAI
Mahlani Chandra, FSAI
Cunardi, FSAI
Liestya Sulaiman, FSAI
Panny Desalasiyanti, FSAI

DAFTAR ISI

| | Paragraf |
|---|--------------------|
| Pengantar | PD 1 – PD 2 |
| Penyusunan Petunjuk Teknis | PD 3 – PD 5 |
| Permintaan Tanggapan | PD 6 – PD 9 |
| | |
| Pendahuluan | 01 - 07 |
| Tujuan | 01 – 02 |
| Tanggal Efektif | 03 |
| Acuan Silang | 04 |
| Definisi | 05 |
| Ruang Lingkup | 06 – 07 |
| | |
| Analisa Permasalahan & Rekomendasi Praktek | 08 – 56 |
| Tanggung Jawab Aktuaris | 08 |
| Cakupan Kewajiban | 09 – 12 |
| Ekspektasi Wajar Pemegang Polis | 13 – 15 |
| Penentuan Metode Perhitungan Kewajiban | 16 |
| Metode Perhitungan Kewajiban Pra-Klaim | 17 – 24 |
| Metode Perhitungan Kewajiban Klaim | 25 |
| Kewajiban Atas Portofolio Syariah | 26 – 32 |
| Penentuan Asumsi | 33 – 46 |
| Pengujian Keandalan Data | 47 – 51 |
| Pengujian Keakuratan Model/Program Kalkulasi | 52 – 53 |
| Dokumentasi, Pengungkapan, dan Komunikasi | 54 – 56 |
| | |
| Penutup | 57 |
| Penyimpangan dari Standar | 57 |
| | |
| LAMPIRAN | |

EXPOSURE DRAFT - PETUNJUK TEKNIS 1: VALUASI KEWAJIBAN PERUSAHAAN ASURANSI JIWA TERHADAP PEMEGANG POLIS SESUAI KETENTUAN SOLVABILITAS

PENGANTAR

PD1. Proposal untuk menyusun Petunjuk Teknis ini telah diajukan kepada dan disetujui oleh Majelis Aktuaria pada bulan Juli 2009.

PD2. Latar belakang yang mendasari proposal adanya Petunjuk Teknis mengenai Valuasi Kewajiban ini adalah sebagai berikut:

1. *Variasi penerapan ketentuan mengenai valuasi kewajiban terhadap pemegang polis:*

Ketentuan solvabilitas yang berlaku sekarang adalah ketentuan yang bersifat umum dan tidak ada penjabaran yang lebih rinci. Dalam penerapannya dimungkinkan interpretasi yang berbeda antara satu aktuaris dengan lainnya. Pengguna hasil valuasi kewajiban yang dilakukan aktuaris mengharapkan adanya kesamaan landasan di antara aktuaris dimana interpretasi yang diambil seorang aktuaris seharusnya mengacu pada kepentingan yang sama yaitu menggambarkan kewajiban perusahaan asuransi jiwa secara memadai dan prudent untuk tujuan solvabilitas, dan didasarkan pada landasan Aktuaria yang memadai.

2. *Kewajaran Data*

Hasil valuasi kewajiban sangat tergantung pada input yang dipakai dalam proses kalkulasi, yaitu data polis, asumsi, dan model kalkulasi. Pengguna hasil valuasi kewajiban mengharapkan hasil kalkulasi telah memadai dengan input yang juga memadai. Aktuaris diharapkan menganalisa kewajaran input yang dipakai dan kemudian mengekspresikan keyakinannya akan kewajaran input ini dan dampaknya pada hasil valuasi. Untuk itu, diperlukan guideline bagi aktuaris dalam mengevaluasi kewajaran input yang digunakannya dalam proses kalkulasi.

3. *Dokumentasi/Komunikasi hasil valuasi*

Saat ini hasil valuasi hanya disajikan dalam bentuk yang ditentukan oleh Regulator, dan format tersebut kebanyakan berupa ekspresi kuantitas dari hasil valuasi. Padahal aktuaris juga perlu mengungkapkan seluruh proses kalkulasi dan juga justifikasi dan hasil analisa yang ia lakukan sebagai acuan jika di kemudian hari terdapat pertanyaan maupun penelusuran dari pihak lain terhadap hasil valuasi yang ia lakukan. Untuk itu dirasakan perlu adanya standar bagi aktuaris untuk mendokumentasikan hasil valuasi yang ia lakukan dan guideline bagaimana menyusun dokumentasi tersebut. Dokumen/Laporan ini juga dapat dipakai sebagai komunikasi dengan pihak lain selain regulator yang juga berkepentingan terhadap hasil valuasi, seperti pihak manajemen perusahaan dan reviewing actuary.

PENYUSUNAN PETUNJUK TEKNIS

PD 3. Penyusunan Petunjuk Teknis ini dilakukan secara intensif oleh suatu Task Force yang dibentuk oleh Komisi Standar Praktek. Anggota Task Force keseluruhannya adalah anggota PAI dan terdiri dari berbagai latar belakang anggota seperti aktuaris perusahaan asuransi jiwa baik dari multinational company maupun lokal, maupun aktuaris independen.

- PD 4. Pada proses penyusunannya, Task Force juga berkoordinasi dengan berbagai pihak yang relevan, seperti Biro Perasuransian BAPEPAM-LK dan Dewan Pengawas Syariah untuk memberikan masukan terutama mengenai isu yang akan dibuatkan guideline-nya.
- PD 5. Dalam penyusunan Petunjuk Teknis ini, Task Force juga mencari acuan dari aturan, standar, maupun petunjuk teknis yang berlaku di negara/teritori lain.

PERMINTAAN TANGGAPAN

- PD 6. Exposure Draft Petunjuk Teknis ini disebarluaskan dalam rangka meminta tanggapan dari publik untuk penyempurnaan isinya sebelum pada akhirnya disahkan menjadi Petunjuk Teknis. Publik dipersilahkan memberikan tanggapannya atas seluruh isi ED Petunjuk Teknis; tetapi terutama tanggapan diperlukan untuk beberapa hal berikut ini:

Tanggal Efektif (par 3)

- PD 7. Usulan tanggal efektif berlakunya Petunjuk Teknis ini adalah per tanggal 31 Maret 2011.

Pertanyaan: Setujukah Anda dengan tanggal efektif ini? Mohon memberikan estimasi berapa lama diperlukan untuk persiapan Perusahaan Asuransi Jiwa untuk memberlakukan Petunjuk Teknis ini.

Tanggung Jawab Aktuaris (par 8)

- PD 8. Anggota Task Force berpendapat bahwa pengerjaan valuasi kewajiban ini adalah suatu task yang hasilnya sangat berpengaruh terhadap kondisi keuangan perusahaan asuransi jiwa. Untuk itu diperlukan pengetahuan dan pengalaman yang memadai bagi aktuaris yang melakukan dan bertanggung jawab atas hasil valuasi kewajiban ini. Itu sebabnya Anggota Task Force memasukkan paragraf 8 yang isinya menghimbau aktuaris untuk bertanggung jawab atas hasil valuasi kewajiban suatu perusahaan asuransi jiwa hanya jika ia sudah fasih dengan bisnis asuransi jiwa.

Pertanyaan: Setujukah Anda dengan ketentuan ini? Petunjuk Teknis ini tidak memberikan keterangan yang lebih rinci mengenai definisi atau batasan 'fasih'. Apakah menurut Anda seharusnya Petunjuk Teknis ini memuat batasan yang lebih rinci?

Laporan Internal (par 54 – 56)

- PD 9. Dalam ED Petunjuk Teknis ini diuraikan informasi-informasi yang minimum terkandung dalam Laporan Internal sewaktu aktuaris melakukan valuasi kewajiban perusahaan asuransi jiwa.

Pertanyaan: Menurut Anda apakah substansi isi/informasi yang disebutkan dalam ED Petunjuk Teknis ini sudah memadai untuk menjadi dokumentasi yang nantinya akan dijadikan acuan utama pihak lain dalam menelusuri proses maupun hasil valuasi yang dikerjakan oleh aktuaris? Adakah informasi lainnya yang belum disebutkan?

PETUNJUK TEKNIS 1: VALUASI KEWAJIBAN PERUSAHAAN ASURANSI JIWA TERHADAP PEMEGANG POLIS SESUAI KETENTUAN SOLVABILITAS

Pendahuluan

Tujuan

1. Tujuan Petunjuk Teknis ini adalah memberikan arahan kepada aktuaris dalam melakukan penghitungan kewajiban perusahaan asuransi jiwa kepada pemegang polis sesuai ketentuan solvabilitas yang berlaku di Republik Indonesia.
2. Meskipun ada beberapa bagian dari Petunjuk Teknis ini yang relevan untuk valuasi kewajiban perusahaan asuransi jiwa kepada pemegang polis untuk tujuan lainnya, akan tetapi pembuatan Petunjuk Teknis ini tidak mengacu pada ketentuan selain ketentuan solvabilitas asuransi jiwa yang saat ini berlaku di Indonesia. Oleh sebab itu dimungkinkan adanya ketentuan yang bertentangan apabila valuasi kewajiban dilakukan untuk tujuan lainnya, misalnya untuk tujuan pembuatan laporan keuangan secara komersial sesuai Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK).

Tanggal Efektif, Acuan Silang (Cross References), dan Definisi

3. Petunjuk Teknis ini akan diberlakukan efektif untuk valuasi kewajiban posisi 31 Maret 2011 dan setelahnya.
4. Acuan Silang – Apabila standar/ petunjuk teknis ini mengacu pada ketentuan dari dokumen lain, acuan tersebut mengikuti ketentuan dari dokumen lain tersebut sebagaimana telah dirubah atau diperbarui di masa mendatang, maupun dokumen pengganti apabila diganti di kemudian hari, dengan nama apapun. Apabila dokumen yang telah dirubah/diperbarui tersebut berbeda secara signifikan dari dokumen asli yang menjadi acuan dalam petunjuk teknis ini, aktuaris harus mempertimbangkan petunjuk teknis ini sebatas masih sesuai dengan ketentuan dalam dokumen baru tersebut.
5. Definisi: Berikut ini adalah definisi atas istilah-istilah yang ditemui dalam Petunjuk Teknis ini:
 - 5.1. **Ketentuan Solvabilitas** adalah ketentuan perundang-undangan yang dikeluarkan oleh pemerintahan Republik Indonesia dalam rangka memonitor solvabilitas (kesehatan keuangan) perusahaan asuransi.
 - 5.2. **Aktuaris** adalah Aktuaris Perusahaan maupun Aktuaris Independen yang melakukan valuasi kewajiban maupun me-review perhitungan valuasi kewajiban.
 - 5.3. **Valuasi Kewajiban** adalah penilaian besarnya kewajiban perusahaan asuransi jiwa terhadap seluruh pemegang polisnya.
 - 5.4. **Polis** adalah seluruh bentuk perjanjian antara Perusahaan Asuransi Jiwa dengan pihak lain dimana Perusahaan Asuransi Jiwa berkewajiban untuk membayarkan suatu manfaat. Istilah Polis dalam Petunjuk Teknis ini termasuk Perjanjian Kerjasama (Memorandum of Understanding) yang seringkali dikeluarkan oleh Perusahaan Asuransi Jiwa untuk nasabah yang berbentuk korporasi atau asosiasi

- (nasabah kumpulan), dan juga termasuk Akad yang dikeluarkan untuk produk-produk dengan prinsip syariah.
- 5.5. **Opsis non-forfeiture** adalah opsi yang diberikan oleh Perusahaan Asuransi Jiwa kepada pemegang polis apabila pemegang polis ingin menghentikan pembayaran premi yang masih harus dibayarkan. Opsi yang biasanya diberikan adalah pengambilan Nilai Tunai polis, atau meneruskan dengan menurunkan nilai pertanggungan polis, atau meneruskan dengan mengubah pertanggungan menjadi Asuransi Berjangka dengan nilai pertanggungan polis yang sama tetapi dengan merubah jangka waktu pertanggungan.
 - 5.6. **Metode Prospektif** adalah metode perhitungan kewajiban dimana kewajiban dihitung sebagai nilai sekarang atas kewajiban perusahaan asuransi jiwa di masa yang akan datang dengan mempertimbangkan premi yang akan diterima di masa yang datang.
 - 5.7. **Net Premium Valuation atau Metode Premi Netto** adalah metode prospektif dimana kewajiban di masa yang akan datang yang diperhitungkan hanyalah kewajiban pembayaran manfaat yang diperjanjikan. Konsekuensinya premi yang diperhitungkan adalah premi neto yang mencerminkan premi atas ekspektasi pembayaran manfaat yang diperjanjikan saja. Premi neto ini adalah premi "notional" yang tidak mencerminkan premi aktual yang dikenakan, dan besarnya berubah sesuai perubahan dalam ekspektasi pembayaran manfaat (sesuai perubahan asumsi).
 - 5.8. **Gross Premium Valuation** adalah metode prospektif dimana premi yang diperhitungkan adalah premi aktual yang dikenakan terhadap pemegang polis. Sebagai konsekuensinya, kewajiban di masa yang akan datang yang diperhitungkan mencakup seluruh kewajiban termasuk kewajiban pembayaran manfaat, kewajiban pembayaran semua opsi yang ditawarkan, kewajiban pembayaran remunerasi untuk saluran distribusi, kewajiban pengeluaran biaya untuk pemeliharaan polis.
 - 5.9. **Metode Akumulasi** adalah metode perhitungan kewajiban dimana kewajiban dihitung sebagai nilai sekarang atas akumulasi premi yang telah diterima dengan memperhitungkan pengurangan biaya dan penambahan bunga di masa lalu.
 - 5.10. **Premi Yang Belum Merupakan Pendapatan** dihitung dengan menggunakan proporsi atas premi yang dibayarkan sesuai proporsi durasi pertanggungan yang dicerminkan oleh premi. Sebagai contoh apabila premi adalah premi tahunan dibayar di muka, maka setelah 1 bulan, Premi Yang Belum Merupakan Pendapatan adalah $\frac{11}{12}$ dari premi tahunan yang telah dibayar; sedangkan jika premi adalah premi 3 bulanan dibayar di muka, maka PYBMP adalah $\frac{2}{3}$ dari premi 3 bulanan yang telah dibayar.
 - 5.11. **Terminal Reserve** adalah perhitungan Kewajiban yang dinyatakan dalam durasi tahun polis yang bulat. Dengan demikian, Terminal Reserve hanya menghasilkan angka kewajiban/cadangan pada durasi polis 12 bulan dan kelipatannya. Terminal Reserve dihitung dengan mengasumsikan polis berada pada akhir tahun polis sehingga mengasumsikan kupon/tahapan yang jatuh tempo di akhir tahun polis maupun premi jatuh tempo di awal tahun polis segera setelah akhir tahun polis yang bersangkutan belum dibayar.
 - 5.12. **Initial Reserve** adalah perhitungan Kewajiban yang dinyatakan dalam durasi tahun polis yang bulat. Dengan demikian, Initial Reserve hanya menghasilkan angka kewajiban/cadangan pada durasi polis 12 bulan dan kelipatannya. Initial Reserve dihitung dengan mengasumsikan polis berada pada awal tahun polis sehingga mengasumsikan kupon/tahapan yang jatuh tempo di akhir tahun polis maupun premi jatuh tempo di awal tahun polis sudah dibayar.

- 5.13. **Klaim Waiver** adalah klaim yang dilakukan oleh pemegang polis atau ahli waris polis dimana penyelesaian klaim bukan dalam bentuk transaksi tunai tetapi dalam bentuk penambahan unit/premi tabungan/investasi otomatis seperti jika pemegang polis meneruskan pembayaran premi untuk produk unit link maupun produk investment link lainnya, ataupun dalam bentuk melanjutkan manfaat polis seolah-olah pemegang polis masih meneruskan pembayaran premi.
- 5.14. **Dana Tabarru'** adalah kumpulan dana yang berasal dari kontribusi para Peserta, yang mekanisme penggunaannya sesuai dengan akad Tabarru' yang disepakati
- 5.15. **Qardh** adalah pinjaman dana dari Perusahaan kepada Dana Tabarru' untuk menanggulangi ketidakcukupan kekayaan Dana Tabarru' untuk membayar santunan/klaim kepada Peserta
- 5.16. **Ujrah** adalah biaya yang dikenakan sehubungan dengan permohonan pertanggungjawaban dan penerbitan polis, yang antara lain meliputi biaya pencetakan polis, biaya operasional, dll.

Ruang Lingkup

6. Petunjuk Teknis ini berlaku untuk aktuaris perusahaan asuransi jiwa maupun aktuaris independen yang melakukan penghitungan maupun review atas penghitungan kewajiban perusahaan asuransi jiwa terhadap pemegang polis dimana kewajiban tersebut dihitung untuk memenuhi ketentuan solvabilitas yang berlaku di Republik Indonesia.
7. Secara prinsip, Petunjuk Teknis ini disusun sebagai acuan bagi aktuaris dalam melakukan valuasi kewajiban perusahaan asuransi jiwa terhadap pemegang polis atas seluruh produk/ portofolio yang dikelola oleh suatu perusahaan asuransi jiwa. Namun demikian tidak tertutup kemungkinan terdapat beberapa situasi atau produk yang tidak secara eksplisit diuraikan dalam Petunjuk Teknis ini. Dalam situasi seperti ini, Aktuaris diharapkan mengikuti spirit dan prinsip dasar yang terkandung dalam Petunjuk Teknis ini, dengan juga memperhatikan Standard maupun Petunjuk Teknis lain yang berkaitan langsung dengan situasi atau produk dimaksud.

Analisa Permasalahan & Rekomendasi Praktek

Tanggung Jawab Aktuaris

8. Sebelum menerima penugasan sebagai Aktuaris yang akan melakukan valuasi kewajiban maupun Aktuaris yang akan melakukan review atas valuasi kewajiban yang dilakukan oleh Perusahaan, Aktuaris harus memiliki kefasihan dengan bisnis asuransi jiwa secara umum, dan lebih khusus lagi dengan lingkungan bisnis asuransi jiwa yang digeluti oleh Perusahaan yang bersangkutan. Aktuaris harus dapat mengenali dan terbiasa dengan unsur-unsur sosial, ekonomis, lingkungan, dan legislasi yang dapat memberikan dampak terhadap valuasi kewajiban yang ia lakukan.

Cakupan Kewajiban

9. Aktuaris harus memastikan bahwa seluruh kewajiban terhadap pemegang polis yang masih belum diselesaikan telah diperhitungkan dalam perhitungan valuasi kewajiban.

10. Aktuaris harus memastikan bahwa valuasi kewajiban telah mencakup seluruh polis yang mana kewajiban perusahaan terhadap polis tersebut belum selesai, di antaranya:
 - 10.1. Polis yang masih dalam masa pembayaran premi
 - 10.2. Polis yang sudah tidak dalam masa pembayaran premi dikarenakan:
 - 10.2.1. Masa pembayaran premi sudah selesai tetapi masih ada manfaat yang (mungkin) akan dibayarkan di masa yang akan datang;
 - 10.2.2. Pemegang polis menghentikan pembayaran premi dan mengambil opsi Non-forfeiture selain pengambilan Nilai Tunai;
 - 10.2.3. Manfaat polis tetap berlangsung walaupun tidak ada pembayaran premi karena terdapat klaim waiver;
 - 10.3. Polis dalam proses klaim dan persetujuan klaim belum diberikan;
 - 10.4. Polis dalam masa pembayaran klaim, dimana pembayaran klaim belum selesai dan masih ada manfaat yang harus dibayarkan di masa mendatang.
11. Aktuaris harus memastikan bahwa seluruh kewajiban terhadap pemegang polis yang masih belum diselesaikan telah diperhitungkan dalam perhitungan valuasi kewajiban.
12. Cakupan kewajiban yang dihitung dalam valuasi kewajiban termasuk di antaranya:
 - 12.1. Kewajiban Pra-klaim, yaitu kewajiban atas pembayaran manfaat yang dijanjikan di masa yang akan datang, untuk setiap polis yang masih dalam masa kontrak,
 - 12.2. Kewajiban atas potensi klaim sudah terjadi tetapi belum dilaporkan (IBNR) untuk setiap polis yang tidak dalam status klaim pada saat tanggal valuasi,
 - 12.3. Kewajiban Klaim untuk setiap polis yang dalam status klaim pada saat tanggal valuasi, dimana:
 - 12.3.1. Klaim tersebut masih dalam proses persetujuan, dan atau
 - 12.3.2. Penyelesaian klaim dilakukan secara bertahap/ anuitas dan belum selesai, dan atau
 - 12.3.3. Klaim tersebut tidak menghentikan polis, dan tetap ada manfaat polis belum jatuh tempo yang masih harus akan dibayarkan di masa yang akan datang.
 - 12.4. Kewajiban atas Pembagian Surplus atau manfaat yang tidak dijamin lainnya atas seluruh polis yang berhak, baik yang telah ditetapkan, yang direncanakan akan ditetapkan, ataupun yang masih belum ditetapkan apabila memenuhi kondisi Ekspektasi Wajar Pemegang Polis sebagaimana dijabarkan berikut ini.

Ekspektasi Wajar Pemegang Polis (Policyholder's Reasonable Expectations)

13. Ekspektasi Wajar Pemegang Polis (EWPP) adalah suatu kondisi dimana pemegang polis secara wajar mengharapkan sesuatu manfaat di luar manfaat yang diperjanjikan dalam polis, dimana kondisi ini dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor. Faktor-faktor yang dapat mempengaruhi hal ini meliputi, tetapi tidak terbatas pada:
 - 13.1. Materi yang diberikan kepada pemegang polis pada saat penutupan polis (misalnya ilustrasi manfaat, risalah manfaat dan kontrak polis);
 - 13.2. Komunikasi dengan pemegang polis baik secara langsung (misalnya laporan polis tahunan, pemberitahuan bonus, bulletin) atau secara tidak langsung (misalnya *press releases*, laporan keuangan tahunan);

- 13.3. Kebiasaan perusahaan dalam menerapkan kebijakan ex-gratia. Misalnya, di dalam polis disebutkan bahwa perusahaan berhak menentukan dari waktu ke waktu: besaran bonus/dividen, besarnya premi lanjutan, apakah akan melanjutkan pertanggungan atau menghentikannya; Jika pada prakteknya di masa lampau perusahaan tidak menaikkan premi dan tidak menghentikan pertanggungan maka pemegang polis dapat secara wajar mengharapkan hal ini untuk masa-masa mendatang;
- 13.4. Standar umum yang berlaku di pasar.
14. Aktuaris diharapkan mendiskusikan dengan Perusahaan apakah ada situasi berdasarkan praktek di masa lalu yang menyebabkan ada indikasi pemegang polis secara wajar dapat mengharapkan suatu manfaat yang lebih atau di luar yang telah diperjanjikan.
15. Aktuaris diharapkan menilai ada atau tidaknya isu EWPP dengan mempertimbangkan faktor-faktor di atas dan faktor lainnya yang relevan. Jika Aktuaris meyakini bahwa pemegang polis secara wajar akan mengharapkan untuk mendapatkan lebih dari manfaat yang dijamin dalam dokumen polis, atau menerima lebih dari bagian hasil investasi atau laba yang semestinya, atau akan membayar premi yang lebih kecil, atau pemegang polis dapat memaksa perusahaan (lewat jalur hukum atau lainnya) untuk membayar manfaat lebih besar atau menerima premi yang lebih kecil, maka Aktuaris harus melakukan penyesuaian dalam perhitungan valuasi kewajiban berdasarkan hal ini.

Penentuan Metode Perhitungan Kewajiban

16. Dalam menentukan metode perhitungan kewajiban, Aktuaris wajib mematuhi persyaratan minimum yang ditetapkan oleh ketentuan solvabilitas yang berlaku.

Metode Perhitungan Kewajiban Pra-Klaim

17. Aktuaris diharapkan menggunakan metode prospektif untuk perhitungan cadangan pra-klaim untuk semua manfaat polis di masa yang akan datang, kecuali apabila manfaat polis adalah akumulasi sebagian maupun seluruh premi dengan pengembalian investasi/bunga yang seluruhnya tidak dijamin.
18. Apabila manfaat polis adalah akumulasi sebagian maupun seluruh premi dengan pengembalian investasi/bunga yang dijamin (baik sebagian maupun seluruhnya), maka Aktuaris diharapkan menggunakan metode Prospektif kecuali apabila kewajiban yang dihasilkan lebih kecil daripada dengan menggunakan metode Akumulasi.
19. Untuk kondisi berikut, Aktuaris diharapkan menggunakan perhitungan Premi Yang Belum Merupakan Pendapatan untuk menggantikan metode prospektif sebagai metode perhitungan kewajiban Pra-Klaim:

- 19.1. Jangka waktu kontrak polis lebih kecil dari 12 bulan dan polis tidak menjanjikan pembayaran manfaat apapun di akhir jangka waktu kontrak polis, misalnya pada produk Yearly Renewable Term, atau Yearly Renewable Health Insurance; atau
 - 19.2. Manfaat polis atau manfaat tambahan polis menurun jumlahnya sepanjang kontrak, dan tidak ada pembayaran manfaat apapun di akhir jangka waktu kontrak polis, sedemikian sehingga premi yang dikenakan di awal periode polis atas manfaat tersebut lebih kecil dari biaya asuransi yang sebenarnya dibutuhkan pada periode tersebut, misalnya polis dengan pertanggungan Level Premium Decreasing Term, atau polis dengan manfaat tambahan Level Premium Waiver of Premium.
20. Metode prospektif adalah metode perhitungan cadangan dimana kewajiban dihitung sebagai nilai sekarang atas kewajiban perusahaan asuransi jiwa di masa yang akan datang dengan mempertimbangkan premi yang akan diterima di masa yang akan datang atas polis-polis yang sudah ada. Termasuk dalam metode ini adalah metode premi neto tanpa memasukkan unsur biaya (net level premium method) dan metode premi neto dengan memasukkan unsur penyesuaian biaya tahun-tahun pertama (modified net premium method seperti FPT maupun Zillmerised Net Premium).
 21. Dalam menerapkan metode prospektif untuk perhitungan cadangan pra-klaim, Aktuaris diharapkan tidak menggunakan premi yang lebih besar dari premi aktual yang dikenakan terhadap polis yang bersangkutan. Hal ini dimungkinkan apabila metode prospektif yang digunakan adalah metode dalam keluarga Net Premium Valuation (misalnya NLP, FPT, Zillmerised Net Premium), dimana Premi yang digunakan adalah Net Premi yang berubah sesuai asumsi yang digunakan, sedangkan Premi aktual yang dikenakan (Gross Premium) tidak berubah. Aktuaris diharapkan senantiasa memberikan batasan untuk Net Premi yang dihitung untuk perhitungan Kewajiban agar tidak melebihi Gross Premi.
 22. Apabila metode prospektif yang digunakan berupa metode premi neto dengan memasukkan unsur penyesuaian biaya tahun pertama yang diamortisasikan sepanjang masa pembayaran premi (Zillmerised Net Premium), aktuaris diharapkan mempertimbangkan besaran biaya yang akan dikenakan sehingga menghasilkan proporsi yang wajar terhadap premi neto sebelum ditambahkan biaya. Sebagai contoh untuk produk Berjangka (Term) 10 tahun dengan premi level, misalkan premi aktual yang dikenakan adalah 5% per tahun, dan premi neto untuk perhitungan kewajiban adalah 3% per tahun, maka biaya tahun pertama yang dipakai untuk perhitungan kewajiban seharusnya mengacu pada proporsi yang wajar terhadap premi neto 3% tersebut.
 23. Di dalam memperkirakan kewajiban pembayaran manfaat dan penerimaan premi di masa yang akan datang sebagai bagian dari proses penghitungan kewajiban menggunakan metode prospektif, Aktuaris diharapkan menggunakan asumsi jadwal pembayaran manfaat dan penerimaan premi yang mencerminkan keadaan yang sesungguhnya. Misalnya, apabila penerimaan premi adalah tahunan (yaitu menerima premi sekaligus di awal tahun untuk 1 tahun pertanggungan ke depan) ataupun bulanan (yaitu menerima premi di awal bulan hanya untuk 1 bulan pertanggungan ke depan), seharusnya perhitungan kewajiban mencerminkan jadwal penerimaan premi yang berbeda ini.

24. Apabila metode prospektif yang digunakan adalah metode premi neto yang menghasilkan perhitungan kewajiban hanya di tiap-tiap akhir tahun polis (Terminal Reserve/ Initial Reserve), maka untuk menghitung kewajiban pada tanggal yang bukan akhir tahun polis, Aktuaris diharapkan melakukan interpolasi terhadap Terminal Reserve/ Initial Reserve:
- 24.1. dengan memperhitungkan premi yang belum merupakan pendapatan yang mencerminkan metode premi neto tanpa atau dengan unsur penyesuaian biaya tahun-tahun pertama yang digunakan, sesuai tahun polis bersangkutan;
 - 24.2. dengan memperhatikan apakah interpolasi dilakukan terhadap kewajiban sebelum kupon/tahapan atau setelah kupon/tahapan. Apabila kewajiban dihitung setelah kupon/tahapan dibayarkan, maka kewajiban awal tahun polis yang akan di-interpolasi adalah kewajiban setelah dikurangi kupon/tahapan yang telah dibayarkan. Apabila kewajiban dihitung sebelum kupon/tahapan dibayarkan, maka kewajiban akhir tahun polis yang akan di-interpolasi adalah kewajiban sebelum dikurangi kupon/tahapan yang akan dibayarkan.

Metode Perhitungan Kewajiban Klaim

25. Aktuaris diharapkan menggunakan metode prospektif untuk perhitungan cadangan klaim untuk semua manfaat polis yang masih harus dibayarkan di masa yang akan datang atas polis-polis yang sudah melaporkan klaim di masa lalu.

Kewajiban atas portofolio Syariah

26. Apabila perusahaan asuransi jiwa mengakui seluruh penempatan iuran atas portofolio syariah (baik iuran ke dalam dana tabarru' maupun iuran tabungan syariah) berikut pengembangannya sebagai kekayaan perusahaan asuransi jiwa dalam neracanya, maka kewajiban atas portofolio syariah terdiri dari: Saldo Dana Tabarru', Saldo Tabungan Peserta, Kewajiban/Cadangan atas penyediaan Qardh Hasan di masa mendatang.
27. Aktuaris menghitung Saldo Dana Tabarru' dan Saldo Tabungan Peserta dengan metode akumulasi.
28. Kewajiban/ Cadangan penyediaan Qardh Hasan di masa mendatang adalah nilai sekarang dari ekspektasi defisit arus kas dana tabarru' di masa yang akan datang di saat mana perusahaan asuransi jiwa berkewajiban memberikan pinjaman tanpa bunga ke dalam dana tabarru'.
29. Aktuaris menghitung kewajiban/ cadangan atas penyediaan Qardh Hasan di masa mendatang dengan metode prospektif dimana kewajiban perusahaan asuransi jiwa adalah nilai sekarang dari ekspektasi pembayaran manfaat di masa mendatang ditambah nilai sekarang dari ekspektasi pembayaran ujah dari dana tabarru' di masa mendatang (jika ada) dikurangi nilai sekarang dari ekspektasi penerimaan iuran resiko dari peserta yang masih aktif per tanggal perhitungan kewajiban ditambah dengan perkiraan klaim yang sudah terjadi namun belum dilaporkan (IBNR) dan klaim yang sudah dilaporkan tetapi masih dalam proses ditambah dengan margin untuk solvabilitas sesuai regulasi yang berlaku, dikurangi Saldo Dana Tabarru', hanya jika hasil perhitungan ini menghasilkan angka positif.

30. Iuran resiko yang diperhitungkan adalah iuran yang dikenakan atau ditetapkan akan dikenakan di masa mendatang pada saat perhitungan.
31. Perhitungan kewajiban/cadangan atas penyediaan Qardh Hasan di masa mendatang sebagaimana dalam paragraph 28 di atas dilakukan atas seluruh peserta Dana Tabarru' yang kewajibannya masih belum diselesaikan, sesuai definisi pada paragraph 10.
32. Aktuaris diharapkan memperhatikan ketentuan pada paragraph 9 sampai dengan 25 dalam menghitung kewajiban/ cadangan atas penyediaan Qardh Hasan di masa mendatang sebagaimana dijabarkan dalam paragraph 29.

Penentuan Asumsi

33. Dalam menentukan Asumsi aktuarial yang akan digunakan dalam perhitungan kewajiban, Aktuaris wajib mematuhi persyaratan minimum yang ditetapkan oleh ketentuan solvabilitas yang berlaku.
34. Asumsi aktuarial yang dipakai diharapkan mencerminkan estimasi prudent atasantisipasi hal yang akan terjadi di masa yang akan datang.
35. Estimasi prudent adalah estimasi terbaik dengan suatu margin apabila realisasi lebih buruk dari estimasi terbaik.
36. Estimasi terbaik adalah estimasi akan pengalaman di masa yang akan datang yang dibuat oleh Aktuaris dengan mendayagunakan penilaian profesionalnya, pelatihan, dan pengalaman Aktuaris dan dengan mengacu pada data-data statistik maupun informasi lainnya yang tersedia yang diyakini tidak *overstated* maupun *understated*.
37. Margin yang diterapkan pada estimasi terbaik untuk mendapatkan estimasi prudent ditujukan untuk menghasilkan tingkat valuasi kewajiban yang cukup untuk mengantisipasi skenario yang lebih buruk dari estimasi terbaik (skenario adverse), tetapi hanya atas skenario adverse yang cukup besar (plausible) kemungkinan terjadinya. Aktuaris diharapkan memakai penilaian profesionalnya dalam menentukan asumsi estimasi prudent ini.
38. Aktuaris juga diharapkan mempertimbangkan pengaruh jangka waktu kontrak polis dan metode prospektif yang dipakai sewaktu menetapkan margin ini. Sebagai contoh, apabila metode prospektif yang dipakai adalah metode prospektif dengan premi netto (misal NLP, FPT, atau Zillmer) dan produk adalah berjangka panjang (misal produk Seumur Hidup) maka margin yang diterapkan pada estimasi terbaik sebaiknya lebih besar daripada apabila menggunakan metode prospektif dengan premi gross (Gross Premium Valuation).
39. Dalam penentuan asumsi yang akan digunakan dalam proses penghitungan valuasi kewajiban, Aktuaris diharapkan sedapat mungkin mendasarkan pemilihan asumsi dengan melihat pengalaman perusahaan ke belakang (dengan memberikan bobot lebih besar terhadap pengalaman yang terbaru) dengan juga mempertimbangkan trend di masa yang akan datang.

40. Aktuaris diharapkan juga memasukkan efek dari strategi maupun hal-hal yang direncanakan oleh Perusahaan ke dalam pertimbangan penetapan asumsi.
41. Aktuaris diharapkan juga memperhatikan konsistensi antara satu asumsi dengan asumsi lainnya, misalnya dalam memvaluasi kewajiban atas manfaat polis Asuransi Jiwa Kredit, apabila estimasi tingkat bunga diharapkan meningkat, maka penurunan saldo kredit juga diharapkan akan lebih lambat, dan sebagainya.
42. Aktuaris diharapkan mendasarkan asumsi tingkat bunga aktuarial yang digunakan sewaktu menghitung nilai sekarang pada saat perhitungan kewajiban pada
 - 42.1. kemampuan perusahaan asuransi jiwa dalam mengelola portofolio investasi;
 - 42.2. Mix asset pada saat valuasi kewajiban maupun rencana mix asset di masa mendatang sesuai dengan kebijakan investasi perusahaan;
 - 42.3. Tingkat estimasi pengembalian investasi yang telah disesuaikan dengan seluruh biaya-biaya investasi yang mungkin timbul.
43. Asumsi Mortalita, Morbidita dan Penyakit Kritis yang digunakan dalam valuasi kewajiban diharapkan juga mencerminkan seleksi positif maupun negatif (extra mortalita) yang ditetapkan pada saat penutupan polis.
44. Asumsi yang dipakai mencerminkan estimasi terkini pada saat perhitungan dilakukan, dan bukan estimasi yang dibuat pada saat tanggal polis mulai berlaku atau tanggal pembuatan produk.
45. Aktuaris diharapkan selalu melakukan penilaian kembali atas asumsi yang digunakan pada perhitungan cadangan periode sebelumnya dan memutuskan apakah asumsi tersebut masih relevan dan dapat digunakan kembali atau apakah harus dilakukan perubahan asumsi.
46. Dalam hal Aktuaris memutuskan untuk merubah asumsi dan menyebabkan nilai kewajiban menjadi lebih tinggi sehingga proporsi nilai tunai dengan kewajiban per polis menjadi lebih kecil dari yang dipersyaratkan oleh ketentuan perundangan yang berlaku, maka Aktuaris diharapkan mengungkapkan hal ini dalam komunikasi mengenai valuasi kewajiban kepada badan pengawas industri perasuransian berikut justifikasi mengenai perubahan asumsi tersebut.

Pengujian Keandalan Data

47. Aktuaris diharapkan memiliki keyakinan yang memadai bahwa data yang dipakai sebagai masukan terhadap program atau model kalkulasi telah lengkap, akurat, dan handal.
48. Untuk dapat memiliki keyakinan tersebut, Aktuaris diharapkan melakukan:
 - 48.1. Penilaian keandalan prosedur pemasukan data (data-entry) yang dilakukan Perusahaan;
 - 48.2. melakukan pengujian yang memadai atas berbagai fitur-fitur data.
49. Pengujian fitur data mencakup tetapi tidak terbatas pada:

- 49.1. Rekonsiliasi pergerakan data antara data pada tanggal valuasi dengan valuasi sebelumnya,
 - 49.2. Konsistensi antara informasi yang disimpulkan dari data dengan informasi yang disajikan dalam pencatatan akun-akun keuangan,
 - 49.3. Nilai Rata-rata: kewajaran perubahan nilai rata-rata usia, uang pertanggungan, jumlah premi antar periode valuasi,
 - 49.4. Nilai Agregat: kewajaran perubahan nilai agregat total uang pertanggungan, total premi, jumlah tertanggung antar periode valuasi,
 - 49.5. Keakuratan data jika diadakan uji secara acak terhadap dokumen polis atau informasi dalam sistem administrasi (terhadap data polis seperti usia masuk, uang pertanggungan, maupun informasi manfaat yang dijanjikan dan skema nilai tunai),
 - 49.6. Tidak ada nilai yang absurd atau tidak wajar, misalnya Tanggal Lahir yang tidak mungkin, tanggal mulai yang janggal, uang pertanggungan yang sangat besar atau sangat kecil, dsb.
50. Apabila ditemukan error pada data maka Aktuaris harus memastikan dilakukan perbaikan pada data, dan jika terdapat informasi yang tidak lengkap maupun data yang tidak lengkap maka Aktuaris harus memastikan dilakukan penambahan informasi maupun data yang sesuai. Aktuaris juga harus memberikan rekomendasi cara-cara yang dapat dilakukan perusahaan agar error maupun ketidaklengkapan data tersebut tidak terulang di masa mendatang.
51. Apabila aktuaris tidak dapat meyakini bahwa data yang dipakai sebagai masukan terhadap program kalkulasi sudah akurat, lengkap dan handal, maka Aktuaris wajib mengungkapkan hal tersebut dalam komunikasi mengenai hasil valuasi yang bersangkutan kepada badan pengawas industri perasuransian dengan disertai komitmen rencana perbaikan data oleh perusahaan. Aktuaris juga harus mempertimbangkan apakah harus membentuk kewajiban tambahan karena defisiensi data ini, dimana kewajiban tambahan ini harus ditetapkan dengan wajar dan dengan basis yang jelas.

Pengujian Keakuratan Model / Program Kalkulasi

52. Model atau Program Kalkulasi yang digunakan untuk tujuan valuasi kewajiban harus diuji dengan cermat dan memadai secara berkala untuk memastikan bahwa program tersebut handal, stabil, dan telah mencakup seluruh kemungkinan variasi data polis yang ada.
53. Setiap kali perusahaan meluncurkan produk baru, Aktuaris harus memastikan bahwa model untuk valuasi kewajiban untuk produk tersebut telah dibuat dengan benar. Begitu juga apabila Aktuaris melakukan perubahan program atau model kalkulasi, Aktuaris juga harus memastikan bahwa model kalkulasi yang baru telah dibuat dengan benar.

Dokumentasi, Pengungkapan dan Komunikasi

54. Aktuaris diharapkan melakukan dokumentasi yang memadai baik atas proses maupun hasil valuasi kewajiban yang dilakukan, sedemikian sehingga aktuaris lain dengan kualifikasi dalam bidang praktek yang sama dapat melakukan penilaian atas kewajaran valuasi tersebut.

55. Aktuaris sekurang-kurangnya melakukan dokumentasi sebagai berikut:

- 55.1. laporan cadangan sesuai ketentuan yang ditetapkan badan pengawas industri perasuransian
- 55.2. laporan internal yang memuat sekurang-kurangnya informasi mengenai hal-hal berikut ini:
 - 55.2.1. tanggal valuasi dan informasi mengenai aktuaris yang melakukan valuasi
 - 55.2.2. tujuan valuasi yaitu cadangan untuk kepentingan pelaporan solvabilitas
 - 55.2.3. keterangan bahwa valuasi dilakukan dengan memenuhi ketentuan Petunjuk Teknis ini, dan keterangan apabila ada yang bertentangan dengan Petunjuk Teknis ini berikut justifikasinya
 - 55.2.4. keterangan mengenai perubahan yang terjadi sejak valuasi terakhir (misal produk baru, perubahan asumsi, perubahan metode perhitungan, perubahan model kalkulasi)
 - 55.2.5. komentar aktuaris mengenai kehandalan data dan kehandalan program kalkulasi dan keterangan apakah telah dilakukan uji yang memadai untuk menilai kehandalan data dan program kalkulasi
 - 55.2.6. deskripsi singkat hasil analisa pengalaman perusahaan terakhir, yang digunakan sebagai acuan untuk penetapan asumsi yang dipakai dalam valuasi
 - 55.2.7. komentar aktuaris mengenai justifikasi atas asumsi yang digunakan per asumsi
 - 55.2.8. komentar lainnya
 - 55.2.9. hasil valuasi kewajiban per produk, mata uang, dan jenis kewajiban yang menyajikan informasi mengenai:
 - 55.2.9.1. Jumlah record
 - 55.2.9.2. Rata-rata Usia Masuk
 - 55.2.9.3. Rata-rata Usia Polis
 - 55.2.9.4. Rata-rata masa kontrak
 - 55.2.9.5. Uang Pertanggungan
 - 55.2.9.6. Sum At Risk
 - 55.2.9.7. Annualized Premium (atau Single Premium)
 - 55.2.9.8. Annualized Extra Premium (atau Single Extra Premium)
 - 55.2.9.9. Nilai Kewajiban
 - 55.2.10. hasil valuasi kewajiban klaim sekurang-kurangnya disajikan per produk, mata uang, dan per jenis kewajiban, yang menyajikan informasi mengenai:
 - 55.2.10.1. Jumlah record
 - 55.2.10.2. Uang Pertanggungan
 - 55.2.10.3. Sum At Risk
 - 55.2.10.4. Annualized Premium (atau Single Premium)
 - 55.2.10.5. Nilai Kewajiban
- 55.3. dokumentasi berupa semua kertas kerja yang relevan sehubungan dengan valuasi tersebut

56. Aktuaris wajib melakukan dokumentasi yang akurat dan terkini atas manfaat polis yang dijanjikan, jenis kewajiban yang dibentuk, metode perhitungan kewajiban, dan asumsi aktuarial yang digunakan dalam perhitungan kewajiban, dimana dokumentasi dilakukan per produk untuk seluruh produk yang mempunyai portofolio yang mencerminkan paling tidak 95% dari seluruh kewajiban yang dibentuk.

Penutup

57. Penyimpangan dari Standar – Aktuaris harus menyiapkan justifikasi yang memadai apabila menggunakan prosedur yang berbeda secara material dari hal-hal yang dijabarkan dalam Petunjuk Teknis ini dan harus menyertakan, dalam setiap komunikasi aktuarial yang dilakukan/dikeluarkan yang mengungkapkan hasil keluaran yang terkait, pernyataan yang jelas mengenai sifat, alasan, dan dampak dari penyimpangan yang ia lakukan.

Lampiran

- A) Contoh penyajian hasil valuasi Kewajiban Pra-Klaim dan IBNR untuk portofolio Konvensional
- B) Contoh penyajian hasil valuasi Kewajiban Klaim untuk portofolio Konvensional
- C) Contoh penyajian hasil valuasi Kewajiban untuk portofolio Syariah